BUPATI MOJOKERTO

KEPUTUSAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 188.45/ جدید /HK/416-012/2008
TENTANG
PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI SATU ATAP MANTING JATIREJO

BUPATI MOJOKERTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Manting Jatirejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2005 tentang Buku Teks Pelajaran;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Manting Jatirejo di Jalan Sarirejo nomor 2 Desa Manting Kecamatan Jatirejo.

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :

a. Melaksanakan kurikulum Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
b. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Susunan organisasi, tugas, fungsi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 22 September 2009

BUPATI MOJOKERTO,

SUWANDI

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.
1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto;
3. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur;
4. Sdr. Kepala Badan Pengawasan Kabupaten Mojokerto;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto;
6. Sdr. Camat Jatitejo;
7. Sdr. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Satu Atap Manting Jatirejo.